

BAB 3 PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Bahwa sehubungan dengan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab 2 tersebut, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan pemegang saham PT Ancora Indonesia Resources Tbk yang berhak untuk mendapatkan *rights* melalui PUT I PT Ancora Indonesia Resources Tbk telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Prosedur RUPS Independen yang dilakukan oleh PT Ancora Indonesia Resources Tbk dalam rangka penggunaan dana hasil PUT I PT Ancora Indonesia Resources Tbk untuk melakukan akuisisi PT MNK yang mengandung transaksi material dan benturan kepentingan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan RUPS dapat diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen namun pada kenyataannya terdapat 7 (tujuh) pihak yang hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut yang kepemilikan sahamnya hanya bersifat kepemilikan tercatat (*registered owner*) sementara pemilik manfaat (*beneficial owner*) atas saham PT Ancora Indonesia Resources Tbk adalah PT Ancora Resources yang merupakan pemegang saham pengendali PT Ancora Indonesia Resources Tbk;
3. Peran Notaris dalam penyelenggaraan RUPS Independen dalam rangka penggunaan dana hasil PUT I PT Ancora Indonesia Resources Tbk untuk melakukan akuisisi PT MNK yang mengandung transaksi material dan

benturan kepentingan diwujudkan dalam pembuatan akta Berita Acara RUPS. Dalam pembuatan akta, Notaris berkewajiban memberikan penyuluhan hukum serta berkewajiban menjalankan jabatannya berdasarkan ketentuan UUJN dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku baik UUPT, UUPM, Peraturan Bapepam untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam hal pemenuhan kuorum, yakni:

- a. Berkewajiban agar prosedur RUPS Independen tersebut sesuai dengan Peraturan Bapepam;
- b. Berperan untuk meneliti dokumen-dokumen yang diperlukan dengan cermat, meminta dokumen yang diperlukan yaitu Daftar Pemegang Saham, Surat Pernyataan sebagai pemegang saham independen bagi pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS, dan identitas dari pemegang saham maupun Surat Kuasa terkait dengan adanya pemegang saham yang menguasai haknya kepada pihak lain untuk hadir dalam RUPS.

3.2. Saran

1. Dalam penyelenggaraan RUPS Independen sebaiknya sebuah Perseroan Terbuka tidak hanya sekedar memperhatikan pemenuhan kuorum pemegang saham independen yang hadir dan memberikan keputusan terhadap suatu aksi korporasi yang ingin dilakukan tetapi melihat arti penting mengapa RUPS Independen tersebut dilakukan.
2. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus bersikap cermat dan seksama untuk memastikan bahwa pihak yang merupakan pemegang saham independen dan berhak hadir dalam RUPS bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bapepam-LK sebagai regulator Pasar Modal Indonesia membuat suatu peraturan mengenai kepemilikan saham yang hanya merupakan kepemilikan tercatat (*registered owner*), sehingga celah hukum yang biasanya digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam berinvestasi di pasar modal dengan adanya pemilik manfaat (*beneficial owner*) tidak terjadi lagi.